

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM PENCEMARAN
LINGKUNGAN SUNGAI KAHAYAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Disusun Oleh;

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dr. Sanawiyah, S.Ag.,M.H | NIDN. 1110077201 |
| 2. Dr. Hj. Rita Rahmaniati, M.Pd | NIDN. 1007058301 |
| 3. Dr. Sari Marlina, S.Hut.,M.Si | NIDN. 1113028101 |

**PROGRAM STUDI AHS
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

DESEMBER 2021

HALAMAN PENGESAHAN

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Judul Pengabdian | "Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya" |
| 2. Masyarakat Sasaran | Tokoh Masyarakat, Kader-kader 'Aisyiyah dan Ibu-ibu Rumah Tangga. |
| 3. | |
| a. Nama Lengkap | Dr. Sanawiah, S.Ag. MH |
| b. NIDN | 1110077202 |
| c. Disiplin ilmu/Bidang | Ilmu Hukum |
| d. Pangkat/gol. | (III/d) |
| e. Jabatan Fungsional | Lektor |
| f. Fakultas/Program Studi | FAI/ Ahwal Al Syakhshiyah |
| g. Alamat Kantor | UM. Palangkaraya |
| h. Telp/email | 081349753489/Sanawiah.sanaw@gmail.com |
| 4. Mahasiswa yang terlibat | 3 (Tiga) Orang |
| 5. Lokasi kegiatan | Flamboyan Bawah |
| 6. Bukti yang dihasilkan | Laporan Kegiatan |
| 7. Waktu Pelaksanaan | Mei – Desember 2021 |
| 8. Biaya | Rp. 10.000.000,- |

Palangka Raya, 02 Desember 2021



Ketua,


DR. SANAWIAH, S.Ag. MH
NIDN. 1110077202



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SOLUSI DAN PERMASALAHAN	2
BAB III METODE PELAKSANANAAN	3
BAB IV PEMBAHASAN KEGIATAN	6
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9
LAMPIRAN	

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Pengabdian** : Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya
2. **Dosen Pengusul**
 - Nama Ketua : Dr. Sanawiyah, S.Ag., M.H
 - NIDN : 1110077202
 - Bidang Keahlian : S3/ Hukum
 - Alokasi waktu (Jam/minggu) : 10 jam/Minggu
3. **Objek** : **Masyarakat** sekitar Sungai Kahayan kota Palangka Raya
4. **Masa Pelaksanaan** :
 - Mulai : Bulan Mei Tahun 2021
 - Berakhir : Bulan Nopember Tahun 2021
5. **Lokasi Pengabdian** : Flamboyant Bawah Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
6. **Instansi Lain yang terlibat** : PDAM kota Palangkaraya
7. **Target/Capaian** :

Target yang akan dicapai adalah menambah wawasan masyarakat terhadap pemahaman akibat hukum pencemaran lingkungan sungai dan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Target luaran wajib berupa : Laporan akhir kegiatan, video kegiatan yang di unggah di youtube dengan link dan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta Jurnal Pengabdian Masyarakat MARTABE Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (sinta 4) (Submitted) link: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/author> video pada youtube, link: <https://youtu.be/4AOdDKm26i4>, serta dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk **luaran tambahan** berupa pemberitaan di media massa Media Digital Online:Kumparan.com (<https://kumparan.com/berita-sampit/lp2m-umpr-berikan-penyuluhan-hukum-atas-pencemaran-sungai-kahayan-1wRtfWsHuNY>) dan Intimnews.com (<https://www.intimnews.com/edukasi-soal-pencemaran-lingkungan-diberikan-lp2m-umpr-untuk-warga-flamboyan-bawah/>)

Kontribusi mendasar pada institusi maupun persyarikatan

- a. Kontribusi terhadap institusi adalah untuk meningkatkan kualitas Dosen-dosen yang terlibat pada kegiatan ini dan mengimplementasikan Ilmu sesuai bidang keahlian terhadap masalah-masalah yang terjadi pada sosial masyarakat terutama masyarakat pinggiran.
- b. Kontribusi terhadap persyarikatan agar masyarakat di sepanjang sungai Kahayan/ kompleks Flamboyant tetap menjalankan dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan pemerintah agar menjalankan pola hidup sehat, dan membantu mencegah pencemaran lingkungan sungai Kahayan.

BAB I. PENDAHULUAN

Betapa pentingnya air, sampai-sampai Al Qur'an berbicara tentang Air 200 ayat. Karena Air untuk melangsungkan keberlangsungan kehidupan Alam semesta menjadikan Air posisi yang sangat penting. Namun menurut Kristanto (2020) Air bisa tercemar oleh komponen-komponen anorganik diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Oleh sebab itu sangatlah berbahaya bagi masyarakat yang masih menggunakan air sungai yang tercemar untuk keperluan sehari-hari masih sangat banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya memiliki salah beberapa sungai besar, salah satunya adalah sungai Kahayan yang membelah Kota Palangka Raya yang patut dijaga dan dilestarikan, Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai besar yang memiliki panjang lebih kurang 600 km. Sungai ini melalui 2 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Khususnya di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Sungai Kahayan ini sangat bermanfaat besar bagi masyarakat. Mengingat sungai ini merupakan salah sumber air bagi warga Kota Palangka Raya dan tidak sedikit masyarakat yang berada di tepian sungai memanfaatkan langsung air sungai ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Sungai Kahayan ini juga yang menjadi satu-satunya sumber air baku bagi PDAM Tirta Kahayan dalam pengolahan untuk memproduksi air bersih. Aktivitas yang dilakukan masyarakat ditepian Sungai Kahayan yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai, antara lain kegiatan perikanan dengan menggunakan keramba, kegiatan industri, sarana transportasi, kegiatan pemanfaatan air untuk MCK (Mandi Cuci Kakus), penambangan emas tanpa ijin yang berada dibagian hulu dan lain sebagainya.

Sungai Kahayan terkenal bukan karena keindahan sungainya namun terkenal karena pencemaran sungainya. Sungai Kahayan adalah salah satu-nya yang mengalami degradasi dan pencemaran sangat parah. Kegiatan masyarakat, perusahaan swasta dan juga kegiatan pemerintah secara langsung dan tidak, telah menyebabkan perubahan kualitas air yang nyata dalam beberapa dekade sejak tahun 1980-an. Investasi perusahaan perkebunan dan pertambangan secara besar-besaran, serta diperparah oleh

kegiatan penambangan emas (PETI) oleh masyarakat lokal di daerah aliran sungai (DAS) Kahayan, telah menyebabkan meningkatkan limbah ke sungai-sungai, khususnya bahan tersuspensi (TSS) dari erosi dimana warna air sungai yang keruh secara visual terlihat sepanjang tahun di daerah aliran Sungai Kahayan dan sub DAS Rungan.

Data Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 memperlihatkan bahwa Sungai Kahayan sudah mengalami kondisi tercemar dengan status tercemar ringan berdasarkan perhitungan pollutant index, terutama pada parameter, Kekeruhan, TSS, BOD dan COD (BLH Provinsi Kalimantan Tengah, 2015). Hal ini didukung oleh hasil kajian lingkungan strategis Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014, dengan hasil yang kurang lebih sama yaitu dengan status tercemar ringan, dimana TSS, BOD, COD, timbal, klorida dan phenol yang sudah melampau baku lingkungan hidup PP No. 82 tahun 2001 (Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, 2014). Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat sadar dan ikut bertanggung jawab. Ironinya, tidak cukup hanya aturannya saja namun juga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap aturan tersebut. Selama ini sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi tentang mencegah dan menjaga lingkungan berupa sungai dari aspek ilmiah yang dilihat dari bahayanya bagi kesehatan dan bagi lingkungan, namun juga diperlukan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dari sudut pandang berbeda yaitu dari aspek ilmiah hukum terhadap akibat hukum yang timbul terkait pencemaran lingkungan berupa sungai tersebut. Oleh karena itulah penulis melakukan kegiatan penyuluhan hukum di sungai Kahayan dalam rangka memberikan sudut pandang yang berbeda untuk menyadarkan masyarakat melalui program penyuluhan yang bernuansa hukum. Di sisi lain kegiatan penyuluhan hukum ini juga sebagai kegiatan pengabdian penulis kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II. **SOLUSI PERMASALAHAN**

2. 1 Hukum Pencemaran Sungai menurut Perspektif Agama

Hukum pencemaran sungai menurut perspektif agama dimulai dari Nilai dasar. Kepercayaan Tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta termasuk air, diciptakan, diatur dan dipelihara oleh Allah Yang Maha Esa. Sehingga melindungi air bagian dari kewajiban agama (Q.S al-An'am (6): 162 dan az-Zariyat (51):56).

Edukasi dampak Pencemaran Air dengan pemahaman bahwa pencemaran Air dapat terjadi melalui limbah rumah tangga, limbah pabrik dan melalui limbah hasil penambangan emas di daerah hulu sungai. Akibat bagi kesehatan manusia bila mengkonsumsi air sungai yang telah tercemar mulai dari gejala ringan gatal gatal bagi anak dan orang dewasa sampai pada dampak dalam jangka panjang yakni rusaknya susunan syaraf pusat dan ginjal yang pada akhirnya berdampak pada kematian.

Selanjutnya Dasar Hukum Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Keterkaitan Air-Manusia dan Lingkungan, disajikan pada gambar berikut :



BAB III.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini didukung juga oleh komunitas peduli sungai dan masyarakat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang InsyaAllah di dua tempat yaitu Lingkungan Aula Mesjid Flamboyant Bawah yang terletak di Jalan A Yani Kota Palangka Raya dan Rumah Sehat 'Aisyiyah dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut kami tim mengambil tema "Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya". Peserta pengabdian masyarakat terdiri dari masyarakat terdiri dari Pengelola Industri di Daerah Aliran Sungai Kahayan dan serta perwakilan RT/RW, Kader 'Aisyiah, serta masyarakat Flamboyan Bawah yang berjumlah 50 orang, waktu pelaksanaan pada di mulai dari bulan Juni – Desember tahun 2021.

Jadwal kegiatan Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan : Teori dan Penyuluhan

Waktu : Mei – Desember 2021

Tempat : Aula Mesjid Flamboyan Bawah dan Rumah Sehat 'Aisyiah Jl Ayani Kota Palangka Raya

Objek : Pelaku Industri, Komunitas Peduli Sungai dan Masyarakat

Tabel 1 Tabel Materi kegiatan dan Peran Peneliti

No.	Kegiatan	Pemateri	Tim Pendamping
1.	Penyuluhan Hukum Perspektif Agama dan bimbingan tentang pemahaman terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dan Edukasi dampak dari pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar	1. Dr. Sanawiah,S.Ag.M.H 2. Dr. Rita Rahmaniati, M.,Pd	Mahasiswa
2.	Penyuluhan Hukum dan bimbingan tentang pemahaman terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya	3. Dr Sanawiah,S.Ag.M.H 4. Dr. Sari M.,S.Hut.M.,Si	Mahasiswa

Luaran dari Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa Laporan akhir Pengabdian masyarakat, video kegiatan yang di unggah di youtube dengan link <https://youtu.be/4AOdDKm26i4> dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terindeks sinta 4 Jurnal Pengabdian Masyarakat MARTABE Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (Submitted) link: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/author> serta dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk **luaran tambahan** berupa pemberitaan di media massa Media Digital Online:Kumparan.com (<https://kumparan.com/berita-sampit/lp2m-umpr-berikan-penyuluhan-hukum-atas-pencemaran-sungai-kahayan-1wRtfWsHuNY>) dan Intimnews.com (<https://www.intimnews.com/edukasi-soal-pencemaran-lingkungan-diberikan-lp2m-umpr-untuk-warga-flamboyan-bawah/>)

BAB IV.

PEMBAHASAN KEGIATAN

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan bersamaan pandemi covid 19 disampaikan pemerintah Kota Palangka Rayadengan Livel IV, namun tidak mengurangi semangat TIM Pengabdian Kepada Masyarakat untuk yang melaksanakan berupa penyuluhan kegiatan Alhamdulillah pada hari minggu, 15 Agustus 2021 bisa terlaksana adanya program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Flamboyan Bawah, kegiatan pengabdian ini diikuti masyarakat sekitar terdampak langsung dari air sungai Kahayan, kesemuanya untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam akibat hukum lingkungan penemuan air sungai Kahayan di Kota Palangkaraya, Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat selama 96 jam dari Orientasi lapangan, Penyusunan rancangan pengabdian, Persiapan Pelaksanaan di lapangan, Koordinasi dengan LP2M UM Palangkaraya dan Masyarakat Flamboyan, RT, Kecamatan, dan pihak Gugus Covid-Kota Palangka Raya ibu Emi Febriyanti, M.Si selaku ketua gugus covid-19 Kota Palangka Raya dalam rangka tidak melanggar aturan PPKM Pemerintah Kota Palangka Raya.

Dalam rangka persiapan kegiatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga mengadakan Rapat Online persiapan Pengmas, Menyiapkan surat menyurat, Koordinasi dengan LP2M UM Palangkaraya Masyarakat Flamboyan, Cek Lapangan persiapan kegiatan, hingga sampai kepada Kegiatan Penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disambut baik dengan antusiasnya peserta, karena PPKM dari Pemerintah Kota Palangka Raya maka peserta dibatasi. Pemateri



Gambar 1. Penyampaian Materi dari Ketua Pengabdian

Dosen-dosen dari Universitas Muhamamdiyah Palangkaraya yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya dibidang masing seperti Penyuluhan Hukum Persepiktif Agama oleh Dr. Hj. Sanawiah,S.Ag.,M.H dan bimbingan tentang pemahaman terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dan Edukasi dampak dari pencemaran lingkungan bagi masyarakat sekitar oleh Dr. Hj. Rita Rahmaniati,M.Pd dan Penyuluhan Hukum dan bimbingan tentang pemahaman terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya oleh Dr. Hj. Sari Marlina, S.Hut.,M.S.i.

Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat pada Pencemaran Air Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya dilaksanakan tanggal 14-15 Agustus 2021. Kegiatan dimulai pukul 08.00 Wib sampai 13.00 Wib. (dengan prokes) Metode ceramah dan diskusi oleh pemateri dan peserta.



Gambar 2. Sesi Diskusi dari peserta

Sebelum dimulai kegiatan pelaksanaan penyuluhan, ibu-ibu diberi pre test (lisan) dan setelah edukasi ibu-ibu kembali diberikan post test (lisan) yang ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman ibu-ibu sebelum dan sesudah mendapatkan penyuluhan. Hukum Pencemaran Sungai menurut Perspektif Agama Hukum pencemaran sungai menurut perspektif agama dimulai dari Nilai dasar. Kepercayaan Tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta termasuk air, diciptakan, diatur dan dipelihara oleh Allah Yang Maha Esa. Sehingga melindungi air bagian dari kewajiban agama (Q.S al-An'am (6): 162 dan az-Zariyat (51):56), serta disampaikan juga dalam salah satu hadits riwayat Muslim yaitu kita dilarang kencing di air yang tergenang, sedangkan kita manusia dan masyarakat pengguna air juga akan dimintakan pertanggungjawabannya baik untuk generasi maupun setelah dihari akhirnya nanti.

Sedangkan Edukasi dampak Pencemaran Air. Pencemaran Air dapat terjadi melalui limbah rumah tangga, limbah pabrik dan melalui limbah hasil penambangan emas di daerah hulu sungai. Mengakibatkan banyaknya ikan-ikan sungai mati. Juga sangat berakibat bagi kesehatan manusia bila mengkonsumsi air sungai yang telah tercemar mulai dari gejala ringan gatal gatal bagi anak dan orang dewasa sampai pada dampak dalam jangka panjang yakni rusaknya susunan syaraf pusat dan ginjal yang pada akhirnya berdampak pada kematian.

Capaian yang didapat dari penyuluhan dan sosialisasi peduli sungai Kahayan terhadap akibat Hukum Pencemaran Air Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum pencemaran air sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.
2. Adanya hasil yang diperoleh dari sosialisasi adalah pedulinya masyarakat terhadap kualitas air sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.
3. Terciptanya peran komunitas dan masyarakat dalam melakukan pencegahan pencemaran air sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.



Gambar 3. Sesi evaluasi pengabdian oleh TIM.

Evaluasi hasil pengabdian dilakukan dengan memberikan post test (lisan) yang ditujukan kepada masyarakat sasaran untuk mengetahui tingkat pemahaman sesudah mendapatkan penyuluhan. Hukum Pencemaran Sungai menurut Perspektif Agama dan persepektif hukum pencemaran sungai. Dari 35 masyarakat sasaran 32 orang (92%) mampu menjawab dengan baik pertanyaan pemateri dan mampu menyimpulkan materi yang telah disampaikan, dan rencana kegiatan gerakan peduli sungai Kahayan.



Gambar 4. Sesi Foto Bersama

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Masyarakat sasaran telah memahami Hukum Pencemaran Sungai Perspektif Agama, memelihara lingkungan sangatlah penting terutama air karena ketersediaannya bagi manusia dapat terbatas, selain itu juga kualitasnya dapat menurun.
2. Edukasi dampak pencemaran air dapat dipahami baik oleh masyarakat sasaran, seperti masyarakat agar tidak membuang sampah kesungai.
3. Dan masyarakat sasaran mengetahui informasi Dasar Hukum Peraturan Pengelolaan Sumber Daya Air.

B. Saran

Untuk kedepannya sebaiknya ada lanjutan yang dapat di lakukan berupa aksi atau demo pelatihan dalam pengolahan air sungai yang tercemar sebagai sumber air dalam pemakaian keperluan domestic sehari-hari seperti mandi, mencuci piring dan pakaian, menyiram tanaman, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sumantri, 2010. Kesehatan Lingkungan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- [BMKG] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. 2018. Analisis Hujan Bulan Juni 2018 dan Prakiraan Hujan Bulan Agustus, September dan Oktober 2018 Kalimantan Tengah. Stasiun Klimatologi Tjilik Riwut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tjilik Riwut.
- Dantje T. Sembel, 2015. Toksikologi Lingkungan. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Darmono, 2001, Lingkungan Hidup dan Pencemaran, Penerbit Universitas Indonesia, Press, Jakarta
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi ke-3, Alumni, Bandung
- Dwiyatmo, K, 2007, Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya, Citra Aji Pratama, Yogyakarta
- Litbang Kota Palangka Raya. 2019. Studi Kualitas Air dan Identifikasi Sumber Pencemar Perairan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Palangka Raya
- M Hadin Muhjad, 2015. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Penerbit GENTA. Yogyakarta
- Emil Salim, 1986, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta
- Peraturan Daerah no 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Masyarakat: Kota Palangka Raya
- Robert J Kodoatie, Roestam Sjarief, 2010. Tata Ruang Air. ANDI Yogyakarta
- Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan:



FOTO SILATURAHMI
AWAL

FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN MATERI 1,2 DAN 3



SESI DISKUSI



SESI PEMBERIAN HADIAH DAN AKHIR KEGIATAN



BUKTI SUBMITTED ARTIKEL PADA SINTA 4

The screenshot shows the website for MARTABE (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) at Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. The page is titled "Active Submissions" and displays a table with one submission entry.

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
4594	08-31		Rita	PENYULUHAN HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM PENCEMARAN...	Awaiting assignment


Below the table, there is a "Start a New Submission" button and a link to "CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process." The website header includes the journal title, ISSN numbers (2598-1218 for print, 2598-1228 for online), and the university logo. A navigation menu is visible at the top, and a sidebar on the right contains various site links like "Focus And Scope", "Indexing", and "Editor Board".

BUKTI SCREESHOOT YOUTUBE:


This screenshot shows a YouTube video player. The video is titled "PALANGKARAYA Pengabdian Masyarakat Flamboyan Bawah Sungai Kahayan | LP2M UMPR". The video player shows a presentation slide with the following text: "mawiyah, S.Ag., M.Hi", "Resmananati, M.Pd", and "Martina, S.Hut., M.Si". The video has 6 likes and 0 comments. The browser's address bar shows the YouTube URL: youtube.com/watch?v=4AOdDKm26i4.

This screenshot shows another YouTube video player for the same video. The video player shows a scene of a community service activity (Pengabdian Masyarakat) taking place in a large room with many people and equipment. The video has 6 likes and 0 comments. The browser's address bar shows the YouTube URL: youtube.com/watch?v=4AOdDKm26i4.

BUKTI SCREESHOT MEDIA MASSA ONLINE: KUMPARAN























BUKTI SCREESHOT MEDIA MASSA ONLINE: INTIMNEWS



BUKTI DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN
SUNGAI KAHAYAN DI KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	UTUSAN	FID
1	Silam k Lektur Pstog		
2	M. Yusri		
3	Bener		
4	Rohanah		
5	Fatmawati		
6	Dewi		
7	Hamdanah		
8	Rausah		
9	TINAH		
10	RAHMA		
11	MINAH		
12	Siti . Z.		
13	PITRIANI		
14	NOOR hasanah		
15	Nelma Ramadhani		
16	Martati		
17	SUMIRI		
18	HAIIDAH		
19	Jakriyah		
20	RUSITA		
21	Hilda wati		
22	ARMILA		
23	Nila Sari		
24	MARIANA		
25	RUSDIATI		
26	SA'DIAH		

27	JENNICH		<i>[Signature]</i>
28	KHARUMISSA		<i>[Signature]</i>
29	DIAH		<i>[Signature]</i>
30	ABDUL HAMID		<i>[Signature]</i>
31	RIDUAN		<i>[Signature]</i>
34	ASMIMIN XANTI		<i>[Signature]</i>
35	RAHMAN		<i>[Signature]</i>
36	Hj. Lamsiah		<i>[Signature]</i>
37	HALIMAH		<i>[Signature]</i>
38	LAMSIAH		<i>[Signature]</i>
39	NUR WARTINI		<i>[Signature]</i>
40	RAHINULNANI		<i>[Signature]</i>

41. SUNARTI

[Signature]

42. MUJI AFIK

[Signature]

43. RITA RAHMANIATI

[Signature]

44. SATEKWIATI

[Signature]

45. SAMI MAKLINA

[Signature]

46. Taubik Nur Aziz

[Signature]

47. Gt. enana nur reza

[Signature]

48. TASYA NUNDA PURBAMA

[Signature]

DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN

NO	NAMA	UTUSAN	TTD
1	Ge. Emma Nur Deseri	Pos BAKUM 'Aisyiah	[Signature]
2	ASMIMIN YANTI	POSYANDU Flamboyan	[Signature]
3	SUMIATI	- II -	[Signature]
4	HAMDANAH	- II -	[Signature]
5	DEWI	- II -	[Signature]
6	ROHANAH	- II -	[Signature]
7	PATMIWATI	- II -	[Signature]
8	HALIDAH	- II -	[Signature]
9	Taufik Nur Aziz	Pos BAKUM Aisyiah	[Signature]
10	Noorhasanah	POSYANDU Flamboyan	[Signature]
11	Helma Ramadhani	- II -	[Signature]
12	ABDUL HAMID	- II -	[Signature]
13	M. YUSRI	- II -	[Signature]
14	RAUDAH	- II -	[Signature]
15	ARMILA	- II -	[Signature]
16	TINAH	- II -	[Signature]
17	MINAH	- II -	[Signature]
18	FIRDI	- II -	[Signature]
19	Sai Marlina	KAMP	[Signature]
20	NIJUNAN	Team GAYATI	[Signature]

NO	NAMA	UTUSAN	TTD
21	Siti Zubaidah	Posyandu	Q.
22	RAHMAWATI	posyandu	H
23	Jakirah	Posyandu	Jakirah
24	Nila Fari	Posyandu	Jm
25	Rugito	posyandu	Rugito
26	Hilda Wati	posyandu	Hilda
27	MARIANA	POSYANDU	Mariana
28	Silmi K.	REKOR/RANC	Silmi
29	MARIYATI	POS YANDU	Mariyati
30	ROSDIYATI	-	Rosdiyati
31	Hj. SADI, AH	-	Sadi, Ah
32	JENAMION	-	Jenamion
34	Mugi ASIH	-	Mugi Asih
35	SUNARTI	-	Sunarti
36	HACIMAH	-	Hacimah
37	Agnes	-	Agnes
38	LANSARI	-	Lansari
39	LANSIAH	-	Lansiah
40	DIAH	-	Diah

41. RAHINUN NANI

-

Rahinun Nani

42. Nur Wartinii

-

Nur Wartinii

43. Kharunisa

-

Kharunisa

44.

[Signature]

45.

BUKTI SURAT PERJANJIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. R.T.A. Milono Km. 1,5 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, e-mail : lp2m@umpalangkaraya.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN UM PALANGKARAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : D/PTM63.R7/LP2M/2/P/2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Syawal**, tahun **Seribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Hijriyah**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya yang berkedudukan di Palangka Raya, dalam hal ini bertindak atas nama UM Palangkaraya sebagai Pengelola Dana Bantuan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap UM Palangkaraya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Sanawiah, S.Ag., M.H** : Dosen Tetap dan Ketua Tim di UM Palangkaraya yang berkedudukan di Palangka Raya, dalam hal ini bertindak sebagai Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasar kepada :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.O/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
6. Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 101/PTM.63.R/SK/C/2018, tentang Mutasi Jabatan Pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, penetapan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Masa Jabatan 2017-sekarang;
7. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014;
8. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UM Palangkaraya;
9. Rencana Induk Riset Tahun 2019 – 2029;
10. Renstradan Renop UM Palangkaraya Tahun 2019 – 2029;
11. Renstradan Renop LP2M UM Palangkaraya Tahun 2019 – 2023;
12. Panduan Umum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UMPalangkaraya Tahun 2021;
13. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMPalangkaraya Tahun 2021;
14. Hasil penilaian reviewer desk evaluasi dan seminar proposal Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen tetap UM Palangkaraya oleh Reviewer;
15. Surat Keputusan Rektor UMPalangkaraya Nomor : 208/PTM63.R/SK/P/2021 tanggal 19 Syawal 1442 H/31 Mei 2021 M tentang Penetapan Proposal Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021;

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SP3)	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/G.07-1.b	12 Februari 2020	0	1 dari 5

PIHAK

PERTAMA dan PIHAK

KEDUA
Kepada

bersepakat mengikat diri dan memenuhi dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberitugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerimatugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen UMP Palangkaraya yang dilaksanakan oleh Dosen Tetap UM Palangkaraya sebanyak 1 (satu) judul.
- (2) Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Tetap UMP Palangkaraya sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dengan biaya sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UM Palangkaraya Tahun 2021,
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **Daftar nama Dosen Tetap (Tim Pengabdian)**, judul, dan besarnya bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai surat keputusan Kepala LP2M UM Palangkaraya untuk diberikan bantuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar dana bantuan biaya pelaksanaan pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilaksanakan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen Tetap UMP Palangkaraya sebagaimana dimaksud Pasal 1. Kepada
- (2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penyerahan dana bantuan biaya pelaksanaan pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kepala Bagian Tata Usaha/Bendahara LP2M UM Palangkaraya dengan pembayaran pada tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30% dari dana bantuan yang sesuai pagu bantuan dan dari UM Palangkaraya Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dana bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap UMP Palangkaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pembayaran tahap pertama **70%** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b) Pembayaran tahap kedua **30%** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** :
- 1) mengikuti dan mengisi dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada **bulan Oktober 2021**,
 - 2) mengikuti dan mengisi dokumen kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada **bulan November 2021**,
 - 3) mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat paling lambat pada tanggal **30 November 2021**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa apabila ada bantuan dana yang tidak digunakan ke kas UM Palangkaraya melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai (tidak melalui rekening) dengan menggunakan kuitansi pembayaran atau tanda terima pembayaran.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap kondisi fisik dan keamanan dana bantuan setelah dilakukan penyerahan dana kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (SP3)	F/LP3MPT/G.07-1.b	12 Februari 2020	0	2 dari 5

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap UM Palangkaraya sebagaimana judul yang disetujui.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh dan wajib menandatangani Surat Pernyataan tentang keaslian tema pengabdian kepada masyarakat dan bukan bentuk plagiasi/duplikasi/penjiplakan dan sejenisnya terhadap hak cipta Pengabdian Kepada Masyarakat dan sejenisnya yang menyangkut hak milik orang lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil karya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memperoleh hak paten dan/atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau bahan ajar untuk setiap judul sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten dan/atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau bahan ajar sebagaimana dimaksud ayat (3) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di UM Palangkaraya.

Pasal 5

Penilaian kemajuan maupun penyelesaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Pengabdian Kepada Masyarakat secara ilmiah.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat dan bukti artikel di jurnal terakreditasi eksternal UM Palangkaraya minimal Sinta 6 sebanyak 1 (satu) eksemplar cetak "hard copy" dijilid sambung dan mengupload soft copy dalam format pdf pada link yang ditentukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 November 2021.
- (2) Sesuai ayat (1), apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian atas kewajiban dan menjadikan pertimbangan LP2M dan UM Palangkaraya sehingga menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap UM Palangkaraya pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan Akhir harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun Anggaran 2021 yang diterbitkan oleh LP2M UM Palangkaraya Tahun 2021.
- (4) Penyampaian Luaran wajib oleh **PIHAK KEDUA** harus secara langsung kepada **PIHAK PERTAMA** bertempat di Kantor LP2M UM Palangkaraya.

Pasal 7

- (1) Nama pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Dosen Tetap UM Palangkaraya Tahun 2021 ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UM Palangkaraya.
- (2) Apabila pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim Pengabdian) mengalami perubahan dan/atau berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada LP2M UM Palangkaraya serta melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti proses lanjutannya maupun syarat lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim Pengabdian) berhenti sebagaimana ayat (2) tersebut dan/atau tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pengganti sesuai dengan bidang ilmu dan wajib ditaati oleh **PIHAK KEDUA**.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (SP3)	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/G.07-1.b	12 Februari 2020	0	3 dari 5

- (4) Apabila pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim Pengabdian) berhenti sebagaimana ayat (2) tersebut dan/atau tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berwenang dan tidak diperkenankan menunjuk pihak lain dengan alasan apapun.
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian Kepada Masyarakat ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi plagiat/duplikasi/penjiplakan/pemalsuan dan sejenisnya dengan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan dicabut serta kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab penuh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan ke **UM Palangkaraya** atas kelalaian **PIHAK KEDUA** sesuai ayat (5) dan **PIHAK PERTAMA** berhak memohon kepada **UM Palangkaraya** untuk memberikan surat peringatan kelalaian atau pelanggaran termasuk memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** wajib melaporkan ke **UM Palangkaraya** atas kelalaian **PIHAK KEDUA** sesuai ayat (5) dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas **UM Palangkaraya** melalui **LP2M UM Palangkaraya**, serta tidak dibolehkan mengusulkan proposal bantuan dana Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas surat perjanjian penugasan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan memilih **UM Palangkaraya** sebagai mediator penyelesaian. Apabila tidak tercapai diupayakan setinggi-tingginya melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tertulis melalui musyawarah.

Pasal 9

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan maksud yang samaditidakdiperubahserta bermaterai Rp 10.000,- (sesuaidenganketentuan yang berlaku). Biayameteraidibebankankepada**PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA
Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.c.c.
 NIK. 12.0203.008



PIHAK KEDUA
Dr. Sanawiah, S.Ag., M.H
 NIDN.1110077202

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (SP3)	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/G.07-1.b	12 Februari 2020	0	4dari5


Lampiran : Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Um
 Palangkaraya Tahun Anggaran 2021
 Nomor : 09/PTM63.R7/LP2M/2/P/2021
 Tanggal : 21 Syawal 1442 H/02 Juni 2021 M

**PENERIMA BANTUAN BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 BAGI DOSEN UM PALANGKARAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama Dosen (Peneliti)	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Dana Bantuan
1.	Dr. Sanawiah, S.Ag.,M.H	Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya	Rp. 10.000.000
2.	Dr. Hj. Rita Rahmaniati, M.Pd		
3.	Dr. Sari Marlina, S.Hut.,M.Si		
Jumlah		Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)	

PIHAK PERTAMA

Dr. NURUL HIKMAH KARTINI, S.Si., M.Pd
 NIK. 12.0203.008

PIHAK KEDUA

Dr. Sanawiah, S.Ag., M.H
 NIDN. 1110077202

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT (SP3)	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/G.07-1.b	12 Februari 2020	0	5 dari 5

Lampiran Surat Pernyataan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDAAN KERJASAMA

Pada hari ini, Kamis tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :



1. a. Nama : Drs. Salim Kelana
b. Jabatan : Ketua RT 04 RW 08 Flamboyan
c. Alamat : Jln. A. Yani Kecamatan Pahandut Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : Dr. Sanawiah, S.Ag.,M.H
b. Jabatan : Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat
c. Fakultas : Agama Islam
d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Selanjutnya disebutkan **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama kepada pihak kedua menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa **Penyuluhan Hukum** yang judul "**Penyuluhan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pencemaran Lingkungan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya**" diajukan oleh pihak pertama pada skema Pengabdian Masyarakat Kolpetitif Dosen Internal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2021, dan apabila disetujui pendanaannya, akan siap bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pihak Pertama,


Drs. Salim Kelana

Pihak kedua,


Dr. Sanawiah, S.Ag., M.H